



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 3 Mei 1988, usia 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXX, 6 Agustus 1986, usia 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Lingkungan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Peggugat

Bahwa Peggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Praya, sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXX nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2009;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Lingkungan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 8 April 2010;

4. Bahwa lebih kurang sejak bulan April 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

- a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
- b. Tergugat memiliki kebiasaan buruk seperti Tergugat suka main judi dan suka mabuk-mabukan;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari 2021 yang akibatnya Tergugat mengucapkan kata talaq Via telpon karena pada saat itu Penggugat sedang berada di Saudi Arabia dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun 11 (sebelas) bulan hingga sekarang;

Halaman 2 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7.-----

Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak, Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang.

Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat untuk memastikan bahwa Para Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Para Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberi masukan, nasihat, arahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui mediasi, maka berdasarkan kesepakatan para pihak telah ditunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Praya bernama Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra tanggal 31 Januari 2024, mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan mediator tanggal 21 Februari 2023, mediasi yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pemeriksaan Perkara/ Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawaban Tergugat

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4 dan 6;
- Bahwa Tergugat membantah secara berklausa posita gugatan Penggugat angka 5 bahwa benar puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2021, namun tidak benar pada bulan Februari 2021 tersebut, Tergugat telah menceraikan Penggugat. Yang benar, Tergugat menyuruh Penggugat pulang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak kunjung pulang. Sehingga dari Februari 2021 hingga Penggugat pulang ke Lombok pada bulan Desember 2023, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan

Halaman 4 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri, Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Replik

Bahwa terjadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Duplik

Bahwa terjadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Pembuktian

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat), nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 16 Januari 2024, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA XXXXXXXXXXXX, tanggal 11 Juni 2009, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala keluarga XXXXXXXXXX (Tergugat) Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 08 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut diberi diparaf dan diberi tanda bukti P.3

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1 P**, usia 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa

Halaman 5 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Adik Seibu Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 8 April 2010, saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Malaysia, atau pada awal tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Jati;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dari keluarga Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pulang dari luar negeri langsung ke rumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat pulang, Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak awal tahun 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama itu keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;

Halaman 6 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **SAKSI 2 P**, usia 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Kakak Kandung Penggugat. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 8 April 2010, saat ini anak tersebut tinggal Bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun setelah 1 (satu) tahun Penggugat bekerja di Malaysia, atau pada awal tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Jati;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena dari curhatan Penggugat kepada saksi dan tidak lama setelah itu Tergugat menelpon saksi dan memberi tahu perihal Penggugat yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain. Tergugat berniat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat, namun keluarga Penggugat menyarankan agar Tergugat menunggu hingga Penggugat pulang dari Luar Negeri;

Halaman 7 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian itu, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, Penggugat pulang dari luar negeri langsung ke rumah orang tua Penggugat dan setelah Penggugat pulang, Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah putus komunikasi sejak awal tahun 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun dan selama itu keduanya sudah tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Tergugat serta menyatakan tidak keberatan bercerai dari Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat kepada Tergugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 16 Januari 2024 dengan register Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra;

Pertimbangan terkait Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;

Pertimbangan Terkait Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana diamanatkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Pertimbangan Terkait Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi dengan Mediator Hakim bernama **Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.** dan sebagaimana Laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Pertimbangan Terkait Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang

Halaman 9 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Pertimbangan Terkait Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *dan* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (***Persona standi in judicio***);

Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil Gugatan Penggugat tersebut yang mendasarkan alasan Gugatan cerai Penggugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan terhadap gugatan tersebut Tergugat memberikan jawabannya secara lisan bahwa ia membenarkan dalil gugatan Penggugat dan hanya membantah bahwa tidak benar pada bulan Februari 2021 Tergugat telah menceraikan Penggugat. Yang benar, Tergugat menyuruh Penggugat pulang untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak kunjung pulang. Sehingga dari Februari 2021 hingga Penggugat pulang ke Lombok pada bulan Desember 2023, antara Penggugat

Halaman 10 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan setelah Penggugat pulang dari Luar Negeri, Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa gugatan cerai ini didasarkan atas alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, serta perkara ini merupakan perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 RBG. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Asli Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah

Halaman 11 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkode (P.2), dan Fotokopi Kartu Keluarga berkode (P.3), bukti P.2 dan P.3 fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah sebagai surat biasa, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 2009 dihadapan Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXXXXX

Halaman 12 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX tertanggal 11 Juni 2009;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.3 (Foto kopi kartu Keluarga), adalah akta otentik, oleh karenanya mempunyai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat secara perdata menunjukkan ada hubungan keluarga sebagai suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak bernama Hawari April Lia, Perempuan lahir pada tanggal 08 April 2010;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;
- Bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, semuanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22

Halaman 13 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- Bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 RBg., sehingga para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

- Bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg.;

- Bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara di atas. Keterangan para saksi itu adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan para saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil;

Analisis alat bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dalam hal ini yang diajukan oleh Penggugat saja, karena Tergugat tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dan setelah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan mencukupkan dengan bukti-bukti

Halaman 14 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



yang Penggugat ajukan. Meski demikian, terkait peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat, akan dilakukan analisis untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui secara langsung perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Jati dan saksi pertama Penggugat mengaku mengetahui perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari informasi keluarga Penggugat, maka terhadap keterangan satu saksi Penggugat tersebut, Majelis mengategorikan sebagai bukti permulaan terkait adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan sejak awal tahun 2020, atau hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut diterima;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan Penggugat pulang dari luar negeri pada bulan Desember 2023, Penggugat pulang langsung menuju rumah orang tua Penggugat, dan setelah Penggugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut diterima;

Halaman 15 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun Penggugat telah dinasihati oleh pihak keluarga Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Mediator serta Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga hal tersebut merupakan fakta yang ditemukan selama proses persidangan sehingga fakta tersebut sudah diketahui, dialami, dilihat atau didengar hakim selama proses pemeriksaan persidangan berlangsung;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi lagi sejak awal tahun 2020 atau hingga sekarang telah berlangsung selama 4 (empat) tahun, kedua saksi Penggugat juga mengetahui setelah Penggugat pulang dari luar negeri langsung menuju rumah orang tua Penggugat dan setelah itu Tergugat langsung menyerahkan Penggugat kepada orang tua Penggugat. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tetap berpisah dan tidak pernah rukun kembali, Penggugat dan Tergugat telah dirukunkan oleh pihak keluarga, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh Hakim Mediator dan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 311 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasannya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*), tanpa menerangkan sebab-sebab/ alasan-alasan hukum (*vreem de oozaak*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian oleh karena itu dapat dinyatakan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan cerai kepada Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 16 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sudah pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, tanggal lahir 8 April 2010, saat ini tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan telah berpisah awal 2020 atau sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali;
4. Bahwa usaha damai dari pihak keluarga, Hakim Mediator dan Majelis Hakim telah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Pertimbangan Petitem 1: Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa petitem tersebut merupakan petitem yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitem gugatan Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitem ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Pertimbangan Petitem angka 2: Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 1 dan 2 Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, tidak relevan lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yaitu dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan gugatan/permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian yang dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional adalah asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyelesaian sengketa perkawinan, asas mana lebih melihat sengketa perkawinan dari perkawinan itu sendiri, yakni apakah sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah tangga tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan;

Menimbang, bahwa dengan mengamati dan mempelajari perkara *a quo*, terbukti bahwa ada perselisihan dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, selama berpisah keduanya tidak pernah rukun kembali meskipun Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga, hal mana tidak mungkin terjadi jika tidak ada percekocokan antara keduanya;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan harus dibangun atas dasar saling mempercayai antara suami dan istri. Hilangnya kepercayaan dari salah satu pihak kepada pihak lainnya akan membawa biduk rumah tangga di jurang kehancuran. Demikianlah yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Penyebab perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan Tergugat kepada Penggugat merupakan persoalan dasar, yang tidak bisa diukur dari lama atau tidaknya terjadinya perselisihan dan percekocokan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Halaman 18 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, menunjukkan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka 3 dan 4, selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing, Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan, keduanya sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*,

Halaman 19 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Halaman 20 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang sehingga mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuburoh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental dengan tidak saling berkomunikasi, mendiamkan salah satu pihak bahkan menutup akses komunikasi atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;



2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadinya pisah tempat tinggal, upaya keluarga untuk mendamaikan dan mediasi yang sudah ditempuh juga tidak berhasil merukunkan keduanya, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator tidak berhasil;

Halaman 22 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kekecewaan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *درء المفسد و جلب المصالح* (menolak mafsadat dan mencapai maslahat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

Halaman 23 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dengan doktrin ahli hukum Islam dalam *Fiqhus Sunnah* Juz II : 248 yang berbunyi sebagai berikut :

**أ ن للزوجة يجوز أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إصرار الزوجها
إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإ
صلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya: “Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemandlaratan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu.. dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-

Halaman 24 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Sehingga berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, sehingga jawaban untuk petitum gugatan Penggugat angka 1 adalah mengabulkan gugatan Penggugat;

Musyawarah Majelis

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 25 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Belum/ Tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara a quo atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.** dan **Musthofa Isniyanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah juga oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Lalu Durasid, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Halaman 26 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra



Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Musthofa Isniyanto, S.

H

Panitera Pengganti,

Lalu Durasid, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp325.000,00
4. PNBP Panggilan I : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 27 dari 27 Halaman
Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)